



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **ABUBAKAR HUSAIN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dorongao, Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan pegawai negeri sipil;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Dwi Yudhayana, S.H., advokat pada kantor hukum Yudi Dwi Yudhayana, S.H. & Rekan, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/PH-KAI/XI/Dpu/2024 tanggal 6 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan;

Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 15, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini menugaskan kepada Ema Muliawati, S.H., Dr. Hasan Basri, S.H., M.H., dan Abdiron Luga Harlianto, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor PRINT-1957/N.2.15/Ft.1/11/2024 tanggal 21 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu tanggal 7 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia;

Menurut Andi Hamzah (1986: 10) pra peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi Internasional (Customary Law). Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horisontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan;

Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, dan Penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, yang menjadi obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 diantaranya adalah: "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini", tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan Aparatur Penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian perlu diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm. Satjipto Rahardjo) disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang pro-rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia;
5. Bahwa, selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili "keabsahan penetapan tersangka" seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 - f. Dan lain sebagainya;
6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;
- 2) [dst];
- 3) [dst];
- 4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Pra peradilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Bahwa, oleh kerna uraian diatas, sebagai dasar pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh KEJAKSAAN NEGERI DOMPU;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Dalam Penangkapan dan penahan;
 - a. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP dinyatakan bahwa: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Selanjutnya ketentuan pasal 1 angka 21 KUHP penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
 - b. Bahwa tujuan dilakukan penangkapan dan penahanan sudah secara eksplisit dijelaskan pada pasal 1 angka 20 KUHP dan pasal 1 angka 21 KUHP sebagaimana huruf a diatas, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, selanjutnya termohon mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap pemohon, berdasarkan surat perintah Penahanan nomor: PRINT03/N.2.15/FD.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, namun tindakan Termohon tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur menurut cara dan prosedur dalam undang-undang;
2. Dalam Penggeledahan;
 - a. Bahwa pada saat penggeledahan oleh termohon terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan pekerjaan proyek pembangunan gedung Puskesmas Dompus Kota Kabupaten Dompus Tahun anggaran Tahun 2021 yang diduga sebagai penyebab adanya kerugian Negara tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan secara menyeluruh, sebab berkas-berkas hasil penggeledahan oleh termohon hanya dilakukan penyitaan sebageian berkasnya saja, sementara berkas lainnya tidak disita, sehingga menurut pemohon untuk menyimpulkan pemohon sebagai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



tersangka, termohon hanya menggunakan sebagaimana alat bukti. Hal demikian berakibat pada kesimpulan untuk menetapkan status tersangka kepada pemohon merupakan kesimpulan yang tidak mendasar dan tidak lengkap;

- b. Bahwa selain uraian pada huruf a di atas, penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut juga tanpa ada surat perintah penggeledahan secara resmi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Institusi Terkait sehingga penggeledahan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah penggeledahan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Dalam Penetapan Tersangka;
- a. Bahwa Termohon menetapkan Tersangka pada pemohon berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - b. Bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi, namun dalam penetapan tersebut termohon tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa termohon sama sekali tidak memperhatikan Pasal 20 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Sistem Administrasi Pemerintah: Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi dan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka harus dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara;
 - Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang- undang No 23 Tahun 2014 pasal 385 Tentang Pemerintah Daerah: artinya Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas



Internal Pemerintah, Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Undang-undang RI No 15 Tahun 2004 pasal 20 ayat 3 Tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara, saat itu pemohon telah memberikan Jawaban atau penjelasan kepada BPK setelah laporan hasil pemeriksaan diterima dan pemohon sudah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Daerah (KASDA) Kabupaten Dompus seharusnya dengan pengembalian tersebut dapat menyelesaikan perkara ganti kerugian sebagaimana amanat Undang Undang;
 - Nota kesepahaman antara menteri Dalam Negari, Kejaksaan dan Kepolisian RI No 100.4.7/437/SJ, No: 1 Tahun 2023, No: NK/1/1/2023 Tentang koordinasi Aparat Pengawasan internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan dan pengaduan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- c. Bahwa dalam penetapan tersangka terhadap pemohon, termohon menggunakan dasar kerugian Negara dari hasil pemeriksaan ahli yang menerangkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 944.538.410.21 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah dan Dua Satu Sen) sementara Poin ke-6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2016 menegaskan "Instansi yang berwenang yang menyatakan kerugian keuangan Negara adalah BADAN PEMERIKSA Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit, namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara;
- d. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Pidana menyebutkan "Ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi



Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- e. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUUXII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
- g. Bahwa termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/N.2.15/Fd.2/10/20234 tanggal 21 Oktober 2024 adalah penetapan yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penetapan yang dimaksud tersebut dilakukan tanpa dasar dan tanpa bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebab saksi, ahli dan bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa belum dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangannya sebelum penetapan tersangka terhadap Pemohon;
- h. Bahwa selain tidak dilakukan pemeriksaan saksi, ahli dan bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada huruf d di atas, penetapan tersangka terhadap pemohon juga dilakukan oleh termohon sebelum adanya hasil pemeriksaan atau hasil investigasi Pembangunan Gedung Puskesmas Kota Kabupaten Dompu;
- i. Bahwa menurut pemohon sangat penting dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta pemeriksaan dan investigasi terhadap Pembangunan Gedung Puskesmas Kota Kabupaten Dompu yang merupakan bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, namun faktanya setelah pemohon ditetapkan sebagai



tersangka, termohon belum juga melakukan pemeriksaan dan investigasi tersebut. Sehingga menurut Pemohon penetapan tersangka terhadap Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/N.2.15/Fd.2/10/20234 tanggal 21 Oktober 2024 dilakukan secara terburu-buru dan tanpa kehati-hatian serta dapat disimpulkan termohon belum memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara A quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon telah terpenuhi untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon;
4. Kewajiban Tersangka Terhadap (Surat Pemberitahuan diMulainya Penyidikan (SPDP);
 - a. Bahwa penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada Terlapor/tersangka merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dianggap sepele, mengingat terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut: "Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;



b. Bahwa terhadap kewajiban termohon sebagaimana diuraikan pada huruf a diatas, sampai pemohon mengajukan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dompu tidak mendapatkan hak pemohon yakni surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);

III. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

A. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan ham serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

B. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

C. Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan



praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah";
- "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";

- D. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon dengan prosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2), dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan/atau cacat mormal, maka dapat dibatalkan menurut hukum;
- E. Bahwa berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/N.2.15/Fd.2/10/20234 tanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana dugaan telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



3. Menyatakan menurut hukum penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap penahanan Pemohon sesuai surat perintah Penahanan nomor: PRINT 04c/N.2.15/FD.1/7/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan dan atau merehabilitasi hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat hakim pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Kebenaran dan rasa kemanusiaan;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara ini dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu Tanggal 07 November 2024, diketahui bahwa permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur menurut citra dan prosedur dalam Undang-Undang;
2. Tindakan Pengeledahan yang dilakukan Termohon terhadap berkas-berkas yang berakitan dengan pekerjaan proyek pembangunan Gedung Puskesmas Dompu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran Tahun 2021



bertentangan dengan hukum yang berlaku;

3. Termohon belum memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Termohon sebagai Tersangka;
4. Pemohon tidak mendapatkan SPDP dari Termohon;

Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil permohonan praperadilan Pemohon dan menyatakan bahwa tindakan penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka dan seluruh rangkaian tindakan penyidik telah sah karena dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Bahwa melalui jawaban ini, Termohon menyampaikan kepada yang mulia hakim pra peradilan bahwa perkara yang terkait dengan Pemohon yakni Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan proyek pembangunan Gedung Puskesmas Dompus Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2021 telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara (P-31) dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus Nomor: B-4096/N.2.15/Ft.1/11/2024 Tanggal 15 November 2024 (Bukti. T- 1) dan Pelimpahan Perkara *a quo* telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan Nomor Register Perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr (Bukti. T- 2) dan telah diterima secara resmi sesuai Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tertanggal 25 Nopember 2024 (Bukti T-3). Pada hari yang sama juga telah dilimpahkan secara resmi barang bukti dalam perkara tersebut sesuai Tanda Terima Barang Bukti (P-34) (Bukti T-4). Atas pelimpahan perkara dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang akan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah menetapkan hari sidang pertama yaitu Rabu, tanggal 27 November 2024 sesuai Penetapan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 18 Nopember 2024 (Bukti T-5) dan Penetapan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 18 Nopember 2024 yang menetapkan melakukan penahanan terhadap terdakwa ABUBAKAR HUSAIN (Pemohon) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 (Bukti T-6). Oleh karena, hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024 ditetapkan sebagai hari libur terkait adanya pemilihan kepala daerah, maka Majelis Hakim kemudian mengeluarkan penetapan baru untuk menetapkan sidang hari pertama pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perintah penahanan hakim terhadap terdakwa ABUBAKAR HUSAIN (Pemohon) dalam penetapan terserbut di atas, oleh penuntut umum telah dilaksanakan dengan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) (Bukti T-7) dan untuk keperluan persidangan guna pelaksanaan penetapan hakim terkait penetapan hari sidang, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 kepada yang bersangkutan telah diserahkan surat panggilan sidang dan juga telah diserahkan salinan surat dakwaan sebagaimana Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-10;

Bahwa tanpa bermaksud mendahului tahapan pembuktian, bersama dengan jawaban ini, Termohon juga melampirkan foto copi bukti-bukti tersebut di atas yang pada saatnya nanti akan diserahkan secara resmi didepan sidang pada saat tahap penyerahan bukti;

Bahwa oleh karena perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, maka menurut termohon bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh termohon menjadi gugur;

Bahwa berkaitan dengan gugurnya permohonan pemohon dimaksud, bersama ini Termohon perlu menyampaikan dasar hukum sebagai berikut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015;

Dalam Pertimbangan Putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan Bahwa karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau praperadilan. Hukum Acara Pidana menjamin hak setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan;

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut khususnya dalam hal ini pengertian tentang "*perkara mulai diperiksa*" yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "*perkara sudah mulai diperiksa*" tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud;

Dengan pertimbangan dan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan:

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*";

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada hakikatnya memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus



perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, Proses mengadili pada dasarnya adalah rangkaian Tindakan dari seorang Hakim sejak dilimpahkannya Perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri kemudian diperiksa dan diputus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena ketika suatu perkara telah dilimpah oleh Penuntut umum sudah pasti perkara tersebut akan diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut mulai dari pemeriksaan berkas perkara untuk penetapan hari sidang, memeriksa penahanan terdakwa untuk selanjutnya dibuat penetapan penahanan oleh hakim kemudian sesuai dengan penetapan hari sidang tersebut maka sidang perkara pidana tersebut digelar. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" yang merupakan rangkaian dari tugas seorang hakim sesuai Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*";

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "*Dalam tindak perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim praperadilan tetap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”;

Bahwa kaidah-kaidah hukum diatas sangat mendasari berbagai putusan Praperadilan di beberapa perkara dalam hal perkara Pokok sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Praperadilan Nomor: 7/Pid.Pra/2023/PN.Dpu Tanggal 28 Agustus 2023 telah menggugurkan Permohonan Praperadilan Pemohon Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si dikarenakan Perkara Pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Begitupun Permohonan Praperadilan dari Pemohon Dede Hasan Basri dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbw;

PETITUM;

Berdasarkan seluruh uraian kaidah hukum tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa permohonan praperadilan Pemohon seyogyanya dinyatakan gugur dikarenakan berkas perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sementara pada saat pelimpahan berkas-berkas perkara tersebut, proses pemeriksaan perkara Praperadilan masih berjalan atau belum selesai dan Praperadilan belum menjatuhkan Putusan.

Izinkanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- T-1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31); Nomor B-4096/N.2.15/Ft.1/11/2024 tgl. 15 November 2024;
- T-2 Hasil cetak Tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, Minggu 24 November 2024;
- T-3 Fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33);
- T-4 Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti (P-34);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



- T-5 Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tgl 18 November 2024;
- T-6 Fotokopi Penetapan Penahanan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tgl. 18 November 2024;
- T-7 Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15);
- T-8 Fotokopi Surat Panggilan Terdakwa;
- T-9 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Dakwaan;
- T-10 Foto Dokumentasi Serah Terima Surat Panggilan Sidang dan Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan jawaban Termohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara pokok yang dimohonkan praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti:

- T-1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31); Nomor B-4096/N.2.15/Ft.1/11/2024 tgl. 15 November 2024;
- T-2 Hasil cetak Tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, Minggu 24 November 2024;
- T-3 Fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33);
- T-4 Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti (P-34);
- T-5 Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tgl 18 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6 Fotokopi Penetapan Penahanan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tgl. 18 November 2024;
- T-7 Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15);
- T-8 Fotokopi Surat Panggilan Terdakwa;
- T-9 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Dakwaan;
- T-10 Foto Dokumentasi Serah Terima Surat Panggilan Sidang dan Surat Dakwaan;

Dari surat-surat bukti tersebut didapatkan fakta bahwa perkara atas nama Pemohon (Abubakar Husain) telah dilimpahkan dan telah diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*". Terhadap pasal tersebut, telah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan telah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya memberikan pengertian "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" dalam pasal tersebut menjadi "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*";

Menimbang bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa perkara pokok telah dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA pada tanggal 18 November 2024 dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tersebut serta bahwa proses pemeriksaan perkara Praperadilan *a quo* masih berjalan/belum selesai, maka Hakim berpendapat permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan dinyatakan gugur, maka dalil-dalil Pemohon dan Termohon selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XIII/2015, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2024, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dompu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dewi Nurlaela

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)